



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herbet Dandy Sinurat;
2. Tempat lahir : Buluduri;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 14 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Polling anak – anak kecamatan silima punga punga Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024 di RTP Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 20 Juli 2024 di RTP Polres Dairi;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024 di RTP Polres Dairi;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 di Rutan Sidikalang;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 september 2024 sampai dengan tanggal 3 oktober 2024 di Rutan Sidikalang;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 di Rutan Sidikalang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jasnan Sipayung,S.H dan rekan, Penasihat Hukum/Advocat pada Dikaosyni Law Firm yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk, tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERBET DANDY SINURAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERBET DANDY SINURAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan sisa labfor 2 (dua) plastik klip berisi kristal metamphetamine dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Plat BK 3006 WAD

Dipergunakan dalam berkas perkara Robert Sinaga;

4. Menetapkan agar Terdakwa HERBET DANDY SINURAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-113/L.2.20/Enz.2/09/2024 tanggal 2 September 2024, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HERBET DANDY SINURAT bersama-sama dengan Robert Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

,Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Robert Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Bulu Duri Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi kemudian Terdakwa mengajak Robert Sinaga untuk menggunakan Narkotika Sabu namun Robert Sinaga menjawab “iya nantilah kalau ada duit, Apit pun udah ada telepon” setelah 5 (lima) menit Terdakwa berada di rumah Robert Sinaga selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Robert Sinaga datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saat bertemu dengan Terdakwa, Robert Sinaga berkata “jadi, tapi belanja 250 rb ya tapi tunggu reda hujannya” kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Robert Sinaga dan uang Robert Sinaga sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Apit sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Robert Sinaga ditelepon oleh Apit dengan berkata “udah dimana kalian, cepatlh” kemudian Robert Sinaga menjawab “udah di kentara kami ” (padahal saat itu Terdakwa dan Robert Sinaga masih berada di rumah milik Terdakwa dikarenakan masih hujan) Lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Robert

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga pergi menjumpai Apit di rumahnya yang berada di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor milik Robert Sinaga. Lalu pada saat diperjalanan menuju rumah Apit, Robert Sinaga ditelepon oleh Apit kemudian Robert Sinaga berkata “kami belanja 250 rb ya” Lalu Apit menjawab “iya”. Namun dipertengahan jalan di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Terdakwa bersama dengan Robert Sinaga justru bertemu dengan Apit dipinggir jalan, lalu Terdakwa bersama dengan Robert Sinaga berhenti untuk menjumpai Apit. Kemudian Terdakwa melihat Apit mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan tepatnya di dekat tiang listrik kemudian Apit mengajak Terdakwa dan Robert Sinaga ke rumahnya yang berada di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi. Sekira pukul 19.20 sesampainya di rumah milik Apit, Robert Sinaga langsung memberikan uang sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Apit kemudian Apit menyuruh Terdakwa dan Robert Sinaga untuk duduk sembari menunggu Apit mengganti pakaian, beberapa menit kemudian Apit keluar dari dalam kamar miliknya dan berkata “ada gak uang kalian 100 rb lagi” lalu Terdakwa menjawab “kalau uang 100 rb lagi tidak ada” kemudian Apit berkata “kukasih paket 300 rb untuk 2 plastik klip, berutang lah kalian 100 rb ya” sambil Apit meletakkan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika Sabu di atas meja lalu Robert Sinaga mengambil 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Robert Sinaga pergi meninggalkan rumah Apit. Sekira pukul 21.30 Wib ditengah perjalanan menuju pulang di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi tepatnya di atas jembatan, Terdakwa dan Robert Sinaga diberhentikan oleh Anggota Polres Dairi dan pada saat itu Robert Sinaga membuang 2 (dua) buah plastik klip sabu yang dipegangnya keatas tanah. Kemudian Anggota Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Robert Sinaga dan dari hasil penggeledahan ditemukan dari kantong celana Robert Sinaga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dan ditemukan juga 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diatas tanah yang berjarak \pm 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa dan Robert Sinaga diberhentikan. Kemudian Anggota Polres Dairi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Robert Sinaga dan berdasarkan interogasi Terdakwa dan Robert Sinaga mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Robert Sinaga yang dibeli dari Apit. Selanjutnya Terdakwa dan Robert Sinaga beserta seluruh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Dairi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

,Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu

,Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor : 340/ 10154/ 2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk (Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,50 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2975/ NNF/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr Ungkap Siahaan, M.Si dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang diperiksa milik Herbert Dandy Sinurat dan Robert Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HERBET DANDY SINURAT bersama-sama dengan Robert Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Robert Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Bulu Duri Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi kemudian Terdakwa mengajak Robert Sinaga untuk menggunakan Narkotika Sabu namun Robert Sinaga menjawab “iya nantilah kalau ada duit, Apit pun udah ada nelepon” setelah 5 (lima) menit Terdakwa berada di rumah Robert Sinaga selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Robert Sinaga datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saat bertemu dengan Terdakwa, Robert Sinaga berakata “jadi, tapi belanja 250 rb ya tapi tunggu reda hujannya” kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Robert Sinaga dan uang Robert Sinaga sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Apit sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Robert Sinaga ditelepon oleh Apit dengan berkata “udah dimana kalian, cepatlh” kemudian Robert Sinaga menjawab “udah di kentara kami ” (padahal saat itu Terdakwa dan Robert Sinaga masih berada di rumah milik Terdakwa dikarenakan masih hujan) Lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Robert Sinaga pergi menjumpai Apit di rumahnya yang berada di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor milik Robert Sinaga. Lalu pada saat diperjalanan menuju rumah Apit, Robert Sinaga ditelepon oleh Apit kemudian Robert Sinaga berkata “kami belanja 250 rb ya” Lalu Apit menjawab “iya”. Namun dipertengahan jalan di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Terdakwa bersama dengan Robert Sinaga justru bertemu dengan Apit dipinggir jalan, lalu Terdakwa bersama dengan Robert Sinaga berhenti untuk menjumpai Apit. Kemudian Terdakwa melihat Apit mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan tepatnya di dekat tiang listrik kemudian Apit mengajak Terdakwa dan Robert Sinaga ke rumahnya yang berada di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi. Sekira pukul 19.20 sesampainya di rumah milik Apit, Robert Sinaga langsung memberikan uang sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Apit kemudian Apit menyuruh Terdakwa dan Robert Sinaga untuk duduk sembari menunggu Apit mengganti pakaian, beberapa menit kemudian Apit keluar dari dalam kamar miliknya dan berkata “ada gak uang kalian 100 rb lagi” lalu Terdakwa menjawab “kalau uang 100 rb lagi tidak ada” kemudian Apit berkata “kukasih paket 300 rb untuk 2 plastik klip, berutang lah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian 100 rb ya" sambil Apit meletakkan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika Sabu di atas meja lalu Robert Sinaga mengambil 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Robert Sinaga pergi meninggalkan rumah Apit. Sekira pukul 21.30 Wib ditengah perjalanan menuju pulang di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi tepatnya di atas jembatan, Terdakwa dan Robert Sinaga diberhentikan oleh Anggota Polres Dairi dan pada saat itu Robert Sinaga membuang 2 (dua) buah plastik klip sabu yang dipegangnya keatas tanah. Kemudian Anggota Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Robert Sinaga dan dari hasil penggeledahan ditemukan dari kantong celana Robert Sinaga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dan ditemukan juga 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diatas tanah yang berjarak \pm 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa dan Robert Sinaga diberhentikan. Kemudian Anggota Polres Dairi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Robert Sinaga dan berdasarkan interogasi Terdakwa dan Robert Sinaga mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Robert Sinaga yang dibeli dari Apit. Selanjutnya Terdakwa dan Robert Sinaga beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Dairi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

,Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

,Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor : 340/ 10154/ 2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk (Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,50 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2975/ NNF/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr Ungkap Siahaan, M.Si dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang diperiksa milik Herbet Dandy Sinurat dan Robert Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Romenta Agustian Tarigan, S.H.** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di atas jembatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Saksi menerima informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Dairi tepatnya di sepanjang jalan Dusun Bantun Kerbo sehingga kemudian Tim Opsional Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekitar pukul 21:30 WIB, kami sampai di tempat tersebut dan kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan ciri-ciri Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Revo dan kemudian kami mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Robert Sinaga dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Robert Sinaga, kami mengamankan handphone merek OPPO miliknya yang dikantonginya dan dari Terdakwa Herbert Dandy Sinurat tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat kami memberhentikan 2 (dua) orang tersebut kami melihat ada sesuatu yang dibuang oleh salah 1 (satu) dari mereka, kemudian kami melakukan pencarian terhadap tempat tersebut dan kemudian kami temukan 2 (dua) plastik klip berisi sabu di atas tanah Terdakwa berdiri yaitu di atas jembatan yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa diamankan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Robert Sinaga yang dibuang oleh Robert Sinaga;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari orang yang bernama Apit seharga Rp 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Robert Sinaga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa Herbert Dandy Sinurat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa belum ada menggunakan sabu namun hendak mau dipergunakan;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek REVO warna hitam dengan plat BK 3006 WAD;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah sekitar 1(satu) tahun;
- Bahwa terhadap Terdakwa tes urin negatif karena belum sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Alexa P Sitanggang**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di atas jembatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Saksi menerima informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Dairi tepatnya di sepanjang jalan Dusun Bantun Kerbo sehingga kemudian Tim Opsional Satresnarkoba Polres Dairi melakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekitar pukul 21:30 WIB, kami sampai di tempat tersebut dan kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan ciri-ciri Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Revo dan kemudian kami mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Robert Sinaga dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat;

- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Robert Sinaga, kami mengamankan handphone merek OPPO miliknya yang dikantongnya dan dari Terdakwa Herbert Dandy Sinurat tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat kami memberhentikan 2 (dua) orang tersebut kami melihat ada sesuatu yang dibuang oleh salah 1 (satu) dari mereka, kemudian kami melakukan pencarian terhadap tempat tersebut dan kemudian kami temukan 2 (dua) plastik klip berisi sabu di atas tanah Terdakwa berdiri yaitu di atas jembatan yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Robert Sinaga yang dibuang oleh Robert Sinaga;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari orang yang bernama Apit seharga Rp 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Robert Sinaga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa Herbert Dandy Sinurat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa belum ada menggunakan sabu namun hendak mau dipergunakan;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek REVO warna hitam dengan plat BK 3006 WAD;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah sekitar 1(satu) tahun;
- Bahwa terhadap Terdakwa tes urin negatif karena belum sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Robert Sinaga**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi dilakukan Penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi tepatnya di atas jembatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Apit menelpon Saksi dan berkata "Kok ga pernah muncul lagi, ku kasih pull nanti" dan Saksi jawab "Lihat nantilah kalau ada duit". Sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa Herbert Dandy Sinurat datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk menggunakan sabu, lalu Saksi berkata "Iya nantilah kalau ada uang, Apit pun sudah ada nelson" lalu Terdakwa Herbert Dandy Sinurat kembali ke rumahnya;
- Bahwa Sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa Herbert Dandy Sinurat dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan berkata kepada Terdakwa Herbert Dandy Sinurat "Jadi tapi belanja Rp250.000,- kita ya" kemudian Saksi Herbert Dandy Sinurat memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan dan Terdakwa Herbert Dandy membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Apit yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Herbert Dandy Sinurat dan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi;
- Bahwa Kemudian Saksi ditelpon oleh Apit dan menyuruh kami datang ke rumahnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat menjumpai Apit dengan menggunakan sepeda motor Saksi dengan dibonceng Terdakwa Saksi Herbert Dandy Sinurat;
- Bahwa dipertengahan jalan, Saksi dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat berjumpa dengan Apit dan kemudian berhenti untuk menjumpainya, Saksi melihat Apit mengambil sabu dipinggir jalan tepatnya di dekat tiang listrik dan kemudian Apit mengajak Saksi ke rumahnya, sesampainya disana, Saksi memberikan uang Rp 250.000,- lalu Apit berkata "Kukasih paket Rp 300.000,- untuk 2 plastik klip, berutanglah kalian Rp 100.000,- ya".

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian plastik klip tersebut diletakkan Apit di atas meja dan kemudian Saksi memegang 2 plastik klip sabu tersebut dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat kembali dari rumah Apit;

- Bahwa kemudian ditengah jalan di atas jembatan sekitar pukul 21.30 WIB, kami diberhentikan oleh Polisi dan pada saat itu juga Saksi membuang 2 plastik klip yang Saksi pegang ke arah bawah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dikarenakan takut dan kemudian terhadap Saksi dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat digeledah dan ditemukan 2 plastik klip yang telah dibuang tersebut dan dari kantong celana Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa Herbert Dandy Sinurat dan Saksi membeli sabu tersebut untuk dipakai namun belum sempat memakai Sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi beli seberat 0,50 (nol, koma lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dari Apit sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis Sabu berjarak-jarak;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan Nomor: 340/10154/ 2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk (Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,50 gram;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sumut Nomor Lab.: 2975/ NNF/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabilabfor Polda Sumut Dr Ungkap Siahaan, M.Si dengan kesimpulan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang diperiksa milik Herbert Dandy Sinurat dan Robert Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul, Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi tepatnya diatas jembatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Robert Sinaga dan mengajaknya untuk menggunakan sabu dan Saksi Robert Sinaga berkata "Iya nantilah kalau ada uang, Apit pun sudah ada nelson" lalu Saksi kembali ke rumah Saksi, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Robert Sinaga datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa "Jadi tapi belanja Rp250.000,- kita ya" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Robert Sinaga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Robert Sinaga Robert Sinaga membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Apit yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Robert Sinaga;
- Bahwa kemudian Saksi Robert Sinaga ditelpon oleh Apit dan menyuruh kami datang ke rumahnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Robert Sinaga menjumpai Apit dengan menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa membonceng Saksi Robert Sinaga, dipertengahan jalan, Terdakwa dan Saksi Robert Sinaga berjumpa dengan Apit dan kemudian berhenti untuk menjumpainya, Terdakwa melihat Apit mengambil sabu dipinggir jalan tepatnya di dekat tiang listrik dan kemudian Apit mengajak Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya disana, Saksi Robert Sinaga memberikan uang Rp250.000,- lalu Apit berkata "Kukasih paket Rp 300.000,- untuk 2 plastik klip, berutanglah kalian Rp 100.000,- ya", kemudian plastik klip tersebut diletakkan Apit di atas meja dan kemudian Saksi Robert Sinaga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang 2 (dua) plastik klip sabu tersebut dan kemudian kami kembali dari rumah Apit, sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa kemudian ditengah jalan di atas jembatan sekitar pukul 21.30 WIB, kami diberhentikan oleh Polisi dan pada saat itu juga Saksi Robert Sinaga membuang 2 (dua) plastik klip yang dipegangnya ke arah bawah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dikarenakan takut dan kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Robert Sinaga digeledah dan ditemukan 2 (dua) plastik klip tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Robert Sinaga beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Robert Sinaga membeli sabu tersebut untuk dipakai namun belum sempat memakai Sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi beli seberat 0,50 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dari Apit sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu berjarak-jarak;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan sisa labfor 2 (dua) plastik klip berisi kristal metamphetamine dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Plat BK 3006 WAD;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Romenta Agustian Tarigan dan Saksi Alex P Sitanggang yang merupakan anggota kepolisian Tim Opsional Satresnarkoba Polres Dairi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herbert Dandy Sinurat dan Robert Sinaga pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di atas jembatan;
- Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang diterima oleh Para Saksi penangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, tentang adanya peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Dairi tepatnya di sepanjang jalan Dusun Bantun Kerbo sehingga kemudian Tim Opsional Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekitar pukul 21:30 WIB, Para Saksi Penangkap sampai di tempat tersebut dan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan ciri-ciri Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Revo;
- Bahwa kemudian Para Saksi Penangkap tersebut mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Terdakwa Robert Sinaga dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledan terhadap Robert Sinaga, ditemukan handphone merek OPPO miliknya yang dikantongi oleh Robert Sinaga dan dari Terdakwa Herbert Dandy Sinurat tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat Para Saksi Penangkap memberhentikan Robert Sinaga dan dari Terdakwa Herbert Dandy Sinurat tersebut, membuang 2 plastik klip yang Saksi pegang ke arah bawah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, yang kemudian ditemukan oleh Para Saksi Penangkap 2 (dua) plastik klip berisi sabu di atas tanah Robert Sinaga berdiri yaitu di atas jembatan yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti sabu tersebut, mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Herbert Dandy Sinurat yang dibuang oleh Robert Sinaga;
- Bahwa selanjutnya, Robert Sinaga dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses penyidikan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saksi Herbet Dandy Sinurat dan Robert Sinaga memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Apit pada saat hari dan tanggal penangkapan sekira pukul 19.00 Wib, seharga Rp 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa Robert Sinaga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari Herbet Dandy Sinurat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Herbet Dandy Sinurat maupun Robert Sinaga tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Dandy Herbet Sinurat dan Robert Sinaga berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek REVO warna hitam dengan plat BK 3006 WAD;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah negative metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa Herbet Dandy Sinurat dan Saksi Robert Sinaga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Berita Acara penimbangan Nomor: 340/10154/ 2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk (Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,50 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sumut Nomor Lab.: 2975/ NNF/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr Ungkap Siahaan, M.Si dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang diperiksa milik Herbet Dandy Sinurat dan Robert Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Terdakwa dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Herbet Dandy Sinurat selaku Terdakwa didepan persidangan *in casu* yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat secara jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai Terdakwa untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) jls. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur objektif pada unsur kedua ini yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur objektif tersebut maka secara hukum seluruh unsur objektif pada unsur kedua tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa penyerahan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua ini terdapat klasifikasi perbuatan penyertaan, yang mana penyertaan tersebut yakni apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, salah satu bentuk dari penyertaan tersebut adalah turut serta, Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk turut serta adalah;

- a. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap orang/peserta;
- b. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Dalam turut serta, setiap orang/peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana, dan mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana, serta semua peserta/orang dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana tersebut (Dr. Loebby Loqman, Penyertaan Melakukan Tindak Pidana, hal 23-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa Saksi Romenta Agustian Tarigan dan Saksi Alex P Sitanggang yang merupakan anggota kepolisian Tim Opsional Satresnarkoba Polres Dairi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herbert Dandy Sinurat dan Robert Sinaga pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Bantun Kerbo Kelurahan Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di atas jembatan;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang diterima oleh Para Saksi penangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, tentang adanya peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Dairi tepatnya di sepanjang jalan Dusun Bantun Kerbo sehingga kemudian Tim Opsional Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekitar pukul 21:30 WIB, Para Saksi Penangkap sampai di tempat tersebut dan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan ciri-ciri Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Revo;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi Penangkap tersebut mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Terdakwa Robert Sinaga dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat, kemudian dilakukan pengeledan terhadap Robert Sinaga, ditemukan handphone merek OPPO miliknya yang dikantongi oleh Robert Sinaga dan dari Terdakwa Herbert Dandy Sinurat tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat Para Saksi Penangkap memberhentikan Robert Sinaga dan dari Terdakwa Herbert Dandy Sinurat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, membuang 2 plastik klip yang Saksi pegang ke arah bawah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, yang kemudian ditemukan oleh Para Saksi Penangkap 2 (dua) plastik klip berisi sabu di atas tanah Robert Sinaga berdiri yaitu di atas jembatan yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan barang bukti sabu tersebut, mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Herbert Dandy Sinurat yang dibuang oleh Robert Sinaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Robert Sinaga dan Terdakwa Herbert Dandy Sinurat tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saksi Herbert Dandy Sinurat dan Robert Sinaga memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Apit pada saat hari dan tanggal penangkapan sekira pukul 19.00 Wib, seharga Rp 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa Robert Sinaga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari Herbert Dandy Sinurat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara penimbangan Nomor: 340/10154/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk (Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,50 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari rangkaian penangkapan Terdakwa, yang menunjukkan secara langsung hubungan Terdakwa dengan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi sabu yang pada saat penangkapan dibuang oleh Robert Sinaga di atas tanah di atas jembatan yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Robert Sinaga diamankan yang diperoleh oleh Terdakwa Herbert Dandy dan Robert Sinaga sekira pukul 19.00 pada hari dan tanggal penangkapan dari seseorang yang bernama Apit seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herbert Dandy Sinurat dan Robert Sinaga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Robert Sinaga pada saat diamankan oleh Para Saksi penangkap termasuk dalam kategori memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa Terdakwa Herbet Dandy Sinurat yang secara bersama – sama dengan Robert Sinaga menyadari akan perbuatan yang dilakukannya yaitu diawali dengan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebagai bentuk secara bersama – sama secara fisik, dimana baik Terdakwa Herbet Dandy Sinurat dan Robert Sinaga juga mengetahui bahwa mereka tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herbet Dandy Sinurat dan Robert Sinaga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Herbet Dandy Sinurat dan Robert Sinaga tersebut sebagai bentuk penyertaan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan maupun pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin yang telah diberikan oleh Pejabat yang berwenang yang menjadi dasar dan alas hak bagi Terdakwa atas kepemilikan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut yaitu 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram sebagaimana Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Sumut Nomor Lab.: 2975/NNF/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr Ungkap Siahaan, M.Si dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang diperiksa milik Herbet Dandy Sinurat dan Robert Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, artinya bahwa secara hukum perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat dan ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan sisa labfor 2 (dua) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah;
3. 1(satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Plat BK 3006 WAD;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Robert Sinaga, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Robert Sinaga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herbet Dandy Sinurat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan sisa labfor 2 (dua) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 2. 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Plat BK 3006 WAD;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Robert Sinaga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia .R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H

Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H

Guntur Frans Gerri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.